LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

Menimbang

- : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 4.
- Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun 5. 6. Dst. **MEMUTUSKAN** Menetapkan **KESATU** Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir; **KEDUA** Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa: **KETIGA** Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa; **KEEMPAT** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa) NOMOR TAHUN TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			
	Darang	Darang	Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Des	sa), tang	ggal
KEPALA D	ESA((Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7: Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA(Nama Desa) NOMOR TAHUN

Pengelola Aset Desa telah melakukan p	yang tertanda tangan di bawah ini selaku bengecekan/penelitian atas aset Desa berupa
semua/sebahagiannya dalam keada dipergunakan untuk kepentingan penyo manfaat pengunaannya untuk penyelenggaraan pemerintah desa tid akan dikeluarkan. Oleh karena itu, ase Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buk Demikian Berita Acara ini kan	kan/penelitian atas aset tersebut an rusak berat dan sudah tidak dapat elenggaraan pemerintahan desa, sedangkan kepentingan menunjang pelaksanaan lak seimbang dengan biaya perbaikan yang et tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku u Inventaris Desa. ni buat dengan sebenarnya dan disampaikan na Desa) untuk dipergunakan sebagaimana
SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Desa tanggal Yang Bertandatangan dibawah ini : Pengelola/Pengurus Aset Desa,
()	()

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota) KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR TAHUN TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang

- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun
 Tentang pengelolaan Aset Desa;
- 6. Dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa

	Pemeri	ntah DesaNomor :Tahun
	I	MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	dan Bu beralih terbakai	pus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun ku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian milik Pemerintah Desa sebagaimana Im dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
KEDUA KE	: Dst.	an Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangga
		Ditetapkan di pada tanggal
		KEPALA DESA (Nama Desa)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa) NOMOR TAHUN TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyak nya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

		Desa, tanggal Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
		()
Catatan:		
Format dapat dises	sua	ikan dengan kebutuhan.
Petunjuk Pengisiar	1	
Kolom 1	:	Diisi dengan nomor urut;
Kolom 2	:	Diisi dengan jenis barang;
Kolom 3	:	Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
Kolom 4	:	Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;
Kolom 5	:	
Kolom 6	:	Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang
		sah;
Kolom 7	:	Tahun Perolehan/ Pembelian;
Kolom 8	:	Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:
kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;

- kiri bawah dketahui oleh Kepala Desa.

C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA TAHUN

Kode Lokasi Desa:....

		17 1						14.
No	Jenis	Kode	Identitas	Asal Usul Barang			Tanggal	Ket.
	Barang	Barang	Barang				Perolehan/	
	9		9				Pembelian	
					T	T .	rembellan	
				APBDesa	Perolehan	Aset/		
					Lain Yg	Kekayaan		
					Sah	Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :	Desa, tanggal
SEKRETARIS DESA	PETUGAS/PENGURUS
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa	BARANG MILIK DESA
()	
	()

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut; Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang; Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah; Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang; : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. Kolom 9

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

